



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KOJA**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 2/A.5B/31.72.03.1005.01.015.H.5/3/-1.851.332/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KOJA memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM INSAN HASANAH MANDIRI
Alamat : JL. AL ANFAL NO. 142 RT: 007 / RW: 001, TUGU SELATAN, KOJA, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA,
KODEPOS: 14260
Pimpinan Sekolah : WARSAN, S.PD
Pimpinan Yayasan : SAIFUDIN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KOJA

Rusyadi S
NIP. 196605031994121003

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA UTARA
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**